

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran Partai Politik Lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui Partai Politik Lokal yang terbentuk di Aceh.

Partai Politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mendapatkan posisi/kedudukan yang di inginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudianto dan sudjijono (2003:7) secara umum mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sepandangan (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politik supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk menggiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Dalam proses memajukan kehidupan pemerintahan dan kehidupan politik negara yang juga berperan adalah seluruh masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat adalah bagian dari manusia, yang mana manusia pada

hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki perbedaan harkat, martabat kemanusiaan, hak dan kewajiban serta tanggungjawab atas tindakannya sendiri. Hal ini merupakan perilaku hidup manusia yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang sebagian adalah sebagai pelaku politik.

Partisipasi politik masyarakat (rakyat) dalam partai politik telah menurun hal itu dikarenakan kurangnya rekrutmen politik yakni proses penerimaan anggota baru yang dilakukan oleh partai politik pada saat ini, belum lagi kurangnya pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan partai politik bahkan masyarakat enggan terlibat sebagai pengurus partai politik, apalagi pada saat ini partai politik hanya bisa memberikan janji-janji kepada masyarakat dan itu membuat sebagian anggota masyarakat tidak akan mau terlibat dalam partai politik yang pada akhirnya mereka harus ikut membohongi masyarakat bersama partai politiknya.

Dalam era reformasi seperti sekarang ini partisipasi dan pertanggungjawaban politik setiap warga negara khususnya masyarakat awam tidak dapat terlaksana secara lancar dan optimal. Sehingga banyak orang tidak dapat memahami dimensi politik dan keberadaannya. Artinya, dia tidak tahu akan hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban politik disamping tidak mau memberikan kontrol dan pengaruhnya kepada lembaga dan sistem politik yang ada. Maka bagi kebanyakan warga negara hanya dapat berperan sebagaimana penentuan-penentuannya di tengah hiruk pikuk politik saat sekarang ini.

Munculnya partai politik lokal merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia melalui Penandatanganan MoU (*Memorendum Of Understanding*) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan hidup yang lebih baik, aman dan damai. Pasca penandatanganan MOU tersebut Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum. Secara politik Aceh diberikan wewenang untuk mendirikan partai politik lokal yang tercantum (dalam Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005: 11-12) yakni :

Poin 1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan kesepahaman ini yang tepat akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

Poin 1.2.2 Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk semua posisi pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan april 2006 dan selanjutnya.

Poin 1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undang-undang baru tentang penyelegaraan pemerintahan di Aceh untuk memiliki kepala pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan april 2006 serta untuk memilih anggota legeslatif pada tahun 2009.

Memorendum Of Understanding (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang demokratisasi politik. Implementasi MoU Helsinki yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal. Hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya Partai Politik Lokal di Aceh.

Partai Politik di Indonesia saat ini dapat dibagi dua yaitu Partai Politik Nasional (ada 38 Partai Politik) Sedangkan Partai politik Lokal aceh (ada 6 Partai Politik) yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh (PBA) (Kawilarang, : 186).

Dalam menjalankan fungsi partai politik terkadang terjadi ketidakseimbangan diantara partai politik dan juga masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Selayaknya partai politik melaksanakan fungsinya adalah setiap hari dan dimana saja, tidak seperti yang dilihat saat ini, banyak partai politik yang menjalankan fungsinya hanya pada saat menjelang Pemilihan Umum ataupun pada saat pemilihan kepala daerah. Sudah selayaknya setiap masyarakat Indonesia diberikan pendidikan politik, diperkenalkan dengan politik dan partai politik yaitu sosialisasi politik. Dan hal ini tidak dapat ditemukan dalam sistem pelaksanaan fungsi partai politik, sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa partai politik kurang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal itu diakibatkan partai-partai politik pada saat kampanye politik

menjelang pemilu hanya memberikan tebar pesona, mengumbar-umbar janji yang dilakukan para calon legislatif maupun pimpinan partai serta hanya berusaha menarik simpati masyarakat sekaligus mencari kekuatan politik yang pada intinya partai politik menyatakan akan siap menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membela kepentingan-kepentingan masyarakat, namun kenyataannya partai politik itu sendiri mengingkari janji-janjinya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelaah lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkatnya dalam sebuah laporan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Partai Politik Lokal di Aceh dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang”**.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan jelas, maka perlu dirumuskan ruang lingkup masalah. Jika ruang lingkup masalah sudah jelas, tentu penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Dari latar belakang masalah di atas maka ada beberapa yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Persepsi masyarakat terhadap peran Partai Politik Lokal di Aceh dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat.
2. Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Partai Politik lokal di Aceh.
3. Fungsi Partai Politik Lokal di Aceh.

4. Penyelenggaraan Partai Politik Lokal dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang baik seperti yang diinginkan maka pembatasan masalah diperlukan. Agar pembahasan mengarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

Persepsi masyarakat terhadap peran Partai Politik Lokal di Aceh dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Persepsi masyarakat tentang peran Partai Politik Lokal dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat Aceh?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal di Aceh ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Peran Partai Politik Lokal di Aceh dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui Fungsi Partai Politik Lokal di Aceh khususnya di Kecamatan Kejuruan Muda.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk dijadikan bahan masukan kepada Partai Politik Lokal di Aceh maupun pemerintah dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir penulis tentang fungsi Partai Politik Lokal di Aceh.
3. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada penulis dan pihak-pihak terkait tentang peran partai politik lokal di Aceh dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.